



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

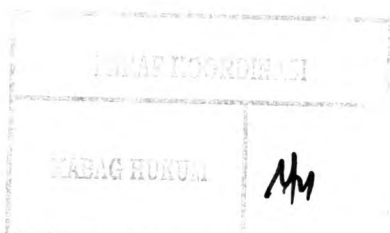
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pengembangan produk unggulan secara secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pembinaan produk unggulan daerah dari hulu hingga hilir;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah, melalui kebijakan pengaturan pembinaan hulu hingga hilir produk unggulan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

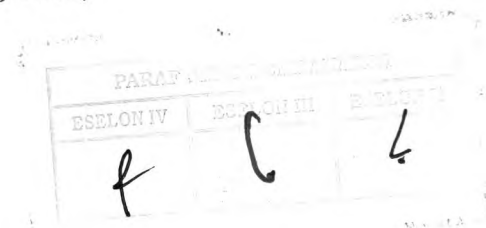
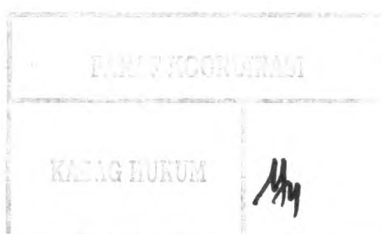
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

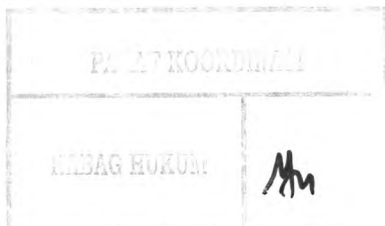
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa;
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan;
11. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan dan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menjalankan usahanya;
12. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh kopcrasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global;



13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
16. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar;
19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro;
20. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk local;
21. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba;
22. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, *department store*; hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
23. Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha waralaba;



24. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

BAB II KLASIFIKASI DAN KRITERIA PRODUK UNGGULAN

Pasal 2

Klasifikasi PUD terdiri atas:

- a. Produk Unggulan Bahan Baku;
- b. Produk Unggulan Olahan.

Pasal 3

- (1) Penetapan Produk Unggulan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (a) didasarkan pada indikator:
 - a. memiliki indikasi geografis;
 - b. mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran;;
 - c. diproduksi massal dan berkelanjutan;
 - d. dikenal luas oleh masyarakat;
 - e. memiliki nilai ekonomis;
 - f. dapat dikembangkan menjadi produk olahan lebih lanjut sebagai oleh-oleh khas Barito Kuala;
 - g. memiliki ciri khas.
- (2) Penetapan Produk Unggulan Olahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (b) didasarkan pada indikator:
 - a. memiliki cita rasa yang khas;
 - b. memiliki keunikan;
 - c. memiliki nilai budaya yang kuat;
 - d. diminati;
 - e. berbahan baku lokal;
 - f. diproduksi secara tradisional;
 - g. memiliki nilai filosofis;
 - h. memiliki nilai historis;
 - i. dapat dijadikan oleh-oleh khas Barito Kuala.

BAB III JENIS PRODUK UNGGULAN

Pasal 4

- (1) Jenis Produk Unggulan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Produk Unggulan Olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - a. Padi lokal;
 - b. Jeruk Siam Banjar;
 - c. Kanas Tamban;
 - d. Ikan Bandeng;
 - e. Ubi Kayu;
 - f. Kelapa;
 - g. Jamur Tiram;
 - h. Ikan Kakap;

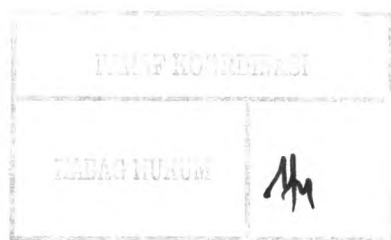


- i. Daun Bawang;
 - j. Bibit Sapi Bali;
 - k. Kelapa Sawit;
 - l. Ikan Gabus
 - m. Purun tikus;
- (1) Jenis Produk Unggulan Olahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah:
- a. Produk Olahan padi;
 - b. Produk olahan jeruk;
 - c. Produk olahan ikan;
 - d. Produk olahan nenas;
 - e. Produk olahan singkong;
 - f. Produk olahan jamur;
 - g. Produk kerajinan anyaman purun tikus;
 - h. Produk kerajinan perkapalan;
 - i. Produk kerajinan tangan;
 - j. Produk kerajinan fashion.
 - k. Produk seni budaya;

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perkembangan PUD;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. evaluasi;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan; dan
 - f. pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin produktivitas dan keberlanjutan budidaya serta daya saing Produk Unggulan Bahan Baku;
- (4) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ... untuk melakukan fasilitasi pembinaan, pelatihan, permodalan, dan sarana prasarana bagi koperasi dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membuat produk olahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan keamanan pangan bagi koperasi dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membuat produk olahan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan izin usaha bagi koperasi dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membuat produk olahan;



- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk melakukan liputan terhadap proses produksi dan hasil produksi Produk Unggulan Olahan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada koperasi di sektor Jasa Wisata serta menjalin kerjasama;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESma) melakukan fasilitasi dan pembinaan serta menjalin kerjasama dengan pemilik maupun pengelola usaha produk unggulan agar hasil produksi Produk Unggulan Olahan dapat dititip jual pada Bumdes/ Bumdesma.

Pasal 6

Pelaksanaan Pembinaan dilakukan kepada :

- a. sentra produksi Usaha Industri Kecil;
- b. pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. poktan / gapoktan;
- d. asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. koperasi.

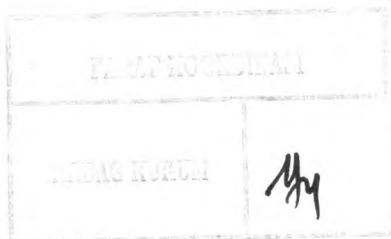
BAB V
PEMASARAN PRODUK

Pasal 7

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Unggulan Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pemasaran Produk Unggulan Daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 8

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Koperasi, BUMDesa, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Rumah Makan, Hotel, Cafe, Kawasan Wisata, Rest Area dan Perguruan Tinggi;
 - d. toko Swalayan wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis; dan



- e. pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara *offline* maupun *online*.
- (2) Pemasaran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan *website*, portal, dan *marketplace*.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemasaran Produk Unggulan Daerah.

BAB VI PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 9

Penggunaan PUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

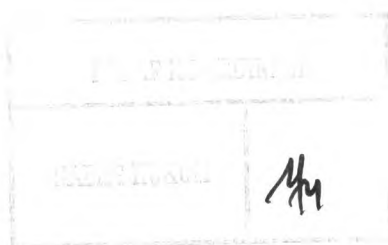
- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Karyawan BUMD menggunakan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. Setiap Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
- c. Pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah wajib menggunakan Produk Unggulan Daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.
- d. Implementasi penggunaan produk unggulan daerah dikoordinir oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- e. Perkembangan implementasi penggunaan produk unggulan daerah dilaporkan perkembangannya secara berkala minimal setiap triwulan kepada Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 10

Kewajiban produsen penyedia Produk Unggulan Olahan:

- a. mengutamakan bahan baku lokal sebagai bahan baku utama;
- b. menghasilkan produk sesuai dengan prosedur keamanan pangan;
- c. melakukan pengemasan produk dengan baik serta mencantumkan identitas dan legalitas usaha yang dimiliki;
- d. memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya;
- e. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola Pendampingan Usaha di bidang produksi dan pengolahan, pengemasan produk, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

Pasal 12

Pelaksanaan Pembinaan dilakukan kepada:

- a. sentra produksi Usaha Industri Kecil;
- b. pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. poktan/Gapoktan;
- d. asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. koperasi.

Bagian Kedua Pengawasan

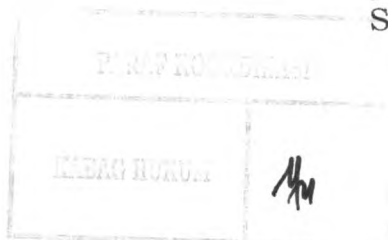
Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap Produk Unggulan Daerah dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan PUD terdiri atas:
 - a. pengembangan PUD jangka panjang daerah;
dan
 - b. pengembangan PUD jangka menengah daerah;
- (2) Perencanaan pengembangan PUD jangka panjang daerah pada ayat (1) huruf a disusun dalam RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah pada ayat (1) huruf b disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD.



BAB X

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan pengembangan PUD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

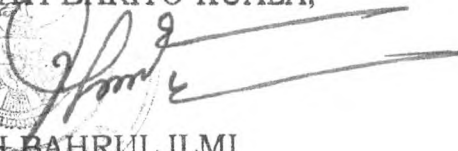
BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 24 september 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 46